



BUPATI PESAWARAN

PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, maka perlu adanya upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang selaras dengan tujuan pembangunan di Kabupaten Pesawaran;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dilakukan tindakan kepada seseorang atau badan usaha yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pesawaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 69);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.Pw-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18);
29. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 110);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- c. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- f. Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- g. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Bupati untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
- h. Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
- i. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
- j. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.
- k. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- l. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
- m. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- n. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
- b. Menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat.
- c. Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat.

BAB III KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; dan
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah maupun lintas daerah.

Pasal 5

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Memberikan penyuluhan, pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan keindahan sebagai upaya menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. Melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Mengembangkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparaturnya penegak hukum; dan
- e. Melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui Satpol PP dan Linmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 7

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB V RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang lingkup ketentraman dan ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Tertib jalan dan angkutan jalan.
- b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- c. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup.
- d. Tertib pedagang kaki lima.
- e. Tertib sosial.
- f. Tertib minuman beralkohol/minuman keras.
- g. Tertib Rumah Makan dan penjual petasan.
- h. Tertib tempat hiburan.
- i. Tertib rumah kos/sewaan.
- j. Tertib usaha.

BAB VI TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan infrastruktur serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder.
- (4) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (5) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.
- (6) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang.
- (7) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 10

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangannya melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua Tertib Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keamanan, keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Penyandang disabilitas tidak wajib menggunakan tempat penyeberangan apabila belum terdapat fasilitas bagi mereka.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
 - b. merusak ruang milik jalan;
 - c. berjualan atau berdagang di ruang manfaat jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menyimpan atau menimbun barang di ruang manfaat jalan dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, menebang pohon ayoman jalan, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
 - f. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - h. membakar sampah di ruang manfaat jalan;
 - i. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
 - j. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;
 - k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
 - l. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
 - m. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
 - n. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - o. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di ruang manfaat jalan;
 - p. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat parkir kendaraan kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
 - q. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;
 - r. menggunakan ruang manfaat jalan sebagai arena bermain; dan
 - s. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, r dan huruf s dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

Bagian Ketiga Tertib Angkutan Jalan

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.

- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. merokok;
 - d. mengamen; dan/atau
 - e. menjual barang-barang di kendaraan umum.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalanjalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB VII

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. melakukan kegiatan di jalur hijau atau taman yang bukan merupakan fasilitas umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - h. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - i. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
 - j. berjongkok, berdiri dan/atau tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
 - k. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik kecuali pada tempat yang telah disediakan; dan/atau
 - l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf i bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

BAB VIII

TERTIB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya baik secara terus menerus/permanen maupun tidak terus menerus/tidak permanen.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukan untuk hewan peliharaan (ternak) yang menimbulkan bau tak sedap di lingkungan pemukiman yang padat.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang-barang bekas di lingkungannya tanpa izin.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, pekarangan dilarang menutup selokan atau saluran air di sekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got/riol yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang buang air besar dan/atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.

Pasal 22

Setiap Instansi Pemerintah, Swasta dan atau Badan yang melaksanakan kegiatan menyangkut masalah fisik Kabupaten dan mempengaruhi ketenteraman dan ketertiban umum harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB IX TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi Pedagang Kaki Lima;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha Pedagang Kaki Lima yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menempati lahan atau lokasi Pedagang Kaki Lima untuk kegiatan tempat tinggal;

- d. berpindah tempat atau lokasi Pedagang Kaki Lima tanpa dari pejabat yang berwenang;
 - e. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
 - f. dengan materi rokok pada tempat-tempat yang dilarang untuk memasang/menyelenggarakan reklame khusus materi rokok.
 - g. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - h. berdagang di tempat yang dilarang; dan
 - i. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketertiban Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TERTIB SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. Permintaan sumbangan/bantuan tanpa izin;
- b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. Perbuatan asusila;
- d. Penyelenggaraan kegiatan perjudian; dan
- e. Aktivitas Penyebaran dan Penggunaan Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Kedua
Penertiban Terhadap Permintaan Sumbangan/Bantuan

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Penertiban Terhadap Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

Pasal 26

Setiap orang dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, orang-orang terlantar, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, di dalam kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang;
- b. mengkoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil ditempat umum dan perkantoran; dan/atau
- c. mengeksploitasi anak-anak, bayi dan balita serta penyandang disabilitas untuk menjadi pengemis.

Pasal 27

Setiap orang dilarang membeli dari pedagang asongan dengan memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang-orang terlantar, dan pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap orang yang berpenyakit menular dan/atau penderita gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan, jalur hijau, taman, obyek pariwisata dan/atau tempat umum lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, mengganggu pandangan umum, ketertiban, ketenteraman dan/atau keamanan umum.

Bagian Keempat Penertiban Terhadap Perbuatan Asusila

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi tuna susila;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; memakai jasa tuna susila.
 - c. berada di tempat atau kamar kost, losmen, hostel, kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis (bukan muhrim) atau dengan pasangan sejenis yang melakukan perbuatan asusila.

Pasal 30

Dalam rangka pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, Pemerintah Daerah melakukan penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan/atau
- b. tempat hiburan, kawasan pariwisata, hotel dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penertiban Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Perjudian

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- b. menyediakan tempat untuk segala bentuk perjudian.

Bagian Keenam Penertiban Terhadap Aktivitas Penggunaan dan Penyebaran Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 32

Setiap orang dilarang:

- a. mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. mabuk yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menjadikan bangunan baik oleh pemiliknya atau bukan, jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya sebagai tempat memperdagangkan dan menyimpan segala jenis minuman yang memabukkan.
- b. menjadikan bangunan baik oleh pemiliknya atau bukan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya sebagai tempat memperdagangkan, menyimpan dan mengonsumsi segala jenis narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- c. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi orang atau badan yang memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penanggulangan Terhadap Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial

Pasal 34

Upaya penanggulangan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi:

- a. razia;
- b. penampungan sementara untuk diseleksi;
- c. pemulangan ke daerah asal; dan/atau
- d. dikirim ke lembaga atau rehabilitasi sosial yang menangani.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan razia/penjaringan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya sewaktu-waktu yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas.
- (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan Linmas berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat daerah dan/atau instansi yang terkait dengan penanganan masalah sosial.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya untuk di seleksi.
- (2) Tempat penampungan dan/atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menetapkan kualifikasi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dari Daerah dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri atas:
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam panti sosial untuk dilakukan pembinaan;
 - c. dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halamannya;
 - d. diserahkan dinas terkait; dan/atau
 - e. diberikan pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam hal diketemukan anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang terlantar dan penyandang masalah

kesejahteraan sosial lainnya yang terindikasi sindikat tindak pidana perdagangan orang, maka aparatur Pemerintah daerah yang berwenang berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Upaya penertiban untuk mencegah berkembangnya perbuatan asusila meliputi:

- a. pendataan tuna sosial;
- b. rehabilitasi tuna sosial;
- c. pemulangan tuna sosial; dan
- d. pembinaan dan pemberdayaan.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf (a) meliputi:

- a. identitas tuna sosial;
- b. jumlah tuna sosial;
- c. daerah sebaran tuna sosial; dan d. daerah asal tuna sosial.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk rehabilitasi dan pemulangan tuna sosial.

Pasal 39

Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi kepada tuna susila dan mucikari sebagai bentuk pemberdayaan sosial kemasyarakatan melalui cara:

- a. menyediakan tempat rehabilitasi sebagai pusat rehabilitasi sosial atau mengirim ke pusat rehabilitasi sosial;
- b. menyelenggarakan penyuluhan secara langsung yang dilakukan kepada tuna susila, mucikari, pemilik tempat-tempat hiburan dan masyarakat sekitar tempat berkembangnya perbuatan asusila;
- c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan/bimbingan rohani bagi tuna susila; dan/atau
- d. memberikan kesempatan kerja.

Pasal 40

Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna susila ke daerah asal dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan instansi daerah asal tuna susila berdasarkan identitas; dan/atau

b. melakukan kerja sama dengan masyarakat setempat.

BAB XI TERTIB MINUMAN BERALKOHOL/MINUMAN KERAS

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum tanpa memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman keras di tempat umum.
- (4) Minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk minuman keras tradisional.

BAB XII TERTIB RUMAH MAKAN DAN PENJUAL PETASAN

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada siang hari dalam bulan Ramadhan tanpa menggunakan tirai/spanduk/penutup, dengan maksud tidak terlihat dari luar.

Pasal 43

Dilarang menjual, mendistribusikan dan/atau membunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya kecuali memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TERTIB TEMPAT HIBURAN

Pasal 44

Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan panggung dan/atau kafe yang mengarah pada perbuatan asusila dan yang mengandung unsur pornografi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Pasal 45

- (1) Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 44 dikecualikan bagi Hotel yang mengadakan kegiatan Pub dengan live musik untuk lingkungan sendiri yang diperuntukan khusus untuk tamu Hotel.

- (2) Kegiatan Pub di hotel harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan dan mengarah pada perbuatan yang sesuai dengan budaya masyarakat.

Pasal 46

- (1) Tempat hiburan berupa Karaoke harus memiliki izin dari Pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak/retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tempat karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha Kafe, Restoran, Rumah makan, Hotel/penginapan dengan izin secara terpisah atau tempat karaoke yang berdiri sendiri.
- (3) Jam beroperasi tempat hiburan karaoke adalah dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

Pasal 47

Tempat hiburan karaoke dilarang:

- a. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimasud dalam Pasal 46 ayat (3).
- b. Menyediakan atau menerima PSK atau WTS.
- c. Menyediakan minuman keras.
- d. Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat.
- e. Mengganggu lingkungan sekitarnya.
- f. Menyediakan wanita pemandu karaoke untuk pengunjung.

Pasal 48

Khusus dalam bulan Ramadhan Pub, Karaoke dan Diskotik atau kegiatan yang sejenis dilarang melakukan aktifitas.

BAB XIV TERTIB RUMAH KOS/SEWAAN

Pasal 49

- (1) Seseorang/Badan yang memiliki usaha rumah kos/sewaan wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Melaporkan data penghuni yang menyewa kepada ketua RT/RW dan Lurah setempat.
- (3) Mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila.
- (4) Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan

jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.

Pasal 50

Setiap pemilik Rumah Kos dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos.

BAB XV Tertib Usaha

Pasal 51

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.
- (2) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha wajib membayar pajak atau retribusi dan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
- (3) Setiap orang/badan dilarang menempatkan, menimbun dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/melakukan usaha ditempat yang tidak sesuai peruntukannya.
- (4) Setiap orang/badan diwajibkan menjaga ketertiban dan ketenteraman, kebersihan serta menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

Setiap orang atau badan dapat melakukan laporan kepada petugas Satpol PP dan Linmas dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran di masyarakat.

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara

hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana ringan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penertiban;
 - d. Penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. Denda administrasi;
 - f. Tidak diperpanjang izin; dan/atau
 - g. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib jalan dan angkutan jalan dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp. 500.000,- s.d. Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah s.d. lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu.
 - b. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp.500.000,- s.d. Rp.1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah s.d. satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu.
 - c. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp.500.000,- s.d. Rp.10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah s.d. sepuluh juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu.
 - d. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib pedagang kaki lima dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp.250.000,- s.d.

Rp.500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah s.d. lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu.

- e. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib sosial dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp.250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah s.d. satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu.
- f. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib minuman beralkohol/minuman keras dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp.500.000,- s.d. Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah s.d. lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu.
- g. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib Rumah Makan Memakai Tutup Tirai Di Bulan Ramadhan dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp.500.000,- s.d. Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah s.d. lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu.
- h. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib tempat hiburan dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp.5.000.000,- s.d. Rp.25.000.000,- (lima juta rupiah s.d. dua puluh lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu.
- i. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib rumah kos/sewaan dikenakan biaya penegakkan/ pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp.5.000.000,- s.d. Rp.10.000.000,- (lima juta rupiah s.d. sepuluh juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu.
- j. Seseorang/Badan yang melanggar Tertib usaha dikenakan biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebesar Rp.5.000.000,- s.d. Rp.25.000.000,- (lima juta rupiah s.d. dua puluh lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif penahanan KTP/Kartu identitas lainnya untuk sementara waktu.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang dilaksanakan oleh tim gabungan serta dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (4) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Tindak Pidana Kejahatan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 73

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI
LAMPUNG : 144/666/PSW/2017**

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Adanya rasa tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, dinamis dan berkembangnya pola kehidupan yang bertanggungjawab. Selain itu, kehidupan yang kondusif bagi masyarakat akan membantu keberhasilan berbagai program pembangunan pemerintah.

Implikasinya adalah kemudahan dan kelancaran dalam berusaha sekaligus mampu mendorong pencapaian kehidupan ekonomi yang lebih baik dan sejahtera. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak tertib dan tenteram, akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula. Mengingat urgensi dan fungsinya, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan penting yang memerlukan aturan yang selalu diperbaharui.

Hal ini mengingat kondisi dan keadaan yang setiap saat berkembang, maka sangat dibutuhkan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Kondisi di Kabupaten Pesawaran ini dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang selalu berubah, seperti masalah:

- a. Tertib jalan dan angkutan jalan.
- b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- c. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup.
- d. Tertib pedagang kaki lima.
- e. Tertib sosial.
- f. Tertib minuman beralkohol/minuman keras.
- g. Tertib Rumah Makan Memakai Tutup Tirai Di Bulan Ramadhan.
- h. Tertib tempat hiburan.
- i. Tertib rumah kos/sewaan.
- j. Tertib usaha.

Ragam persoalan inilah yang menjadi ruang lingkup yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang cepat, akurat, memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah adalah petugas yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Razia adalah tindakan yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai langkah revresif yang terpaksa diambil oleh petugas apabila prosedur sebelumnya tidak diindahkan baik berupa preventif dan persuasif dengan tetap mengedepankan Hak Asasi Manusia termasuk dalam pembinaannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemulangan ke daerah asal adalah pemulangan terhadap penyandang kesejahteraan sosial setelah menandatangani surat pernyataan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Diserahkan terkait adalah Dinas Sosial yang menangani masalah penyandang kesejahteraan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemasukan rumah adalah tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mengumpulkan atau mendapatkan keterangan, berupa benda maupun berbentuk bahan keterangan yang patut di duga telah terjadi tindak pelanggaran PERDA.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Langkah-langkah adalah perbuatan yang dilakukan PPNS dalam mengambil tindakan berdasarkan SOP sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan tetap mengedepankan tindakan preventif non yudisial.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 73